

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
DALAM PUTUSAN NOMOR 988/PDT.G/2021/PA MLG MENGENAI PEMALSUAN  
IDENTITAS PENGANTIN**

Oleh:

**RISTIAR ALIFIA GRENA DINDA PUTRI**

**NIM: 202010110311415**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
DALAM PUTUSAN NOMOR 988/PDT.G/2021/PA MLG MENGENAI PEMALSUAN  
IDENTITAS PENGANTIN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar kesarjanaan  
Dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

**RISTIAR ALIFIA GRENA DINDA PUTRI**

**NIM: 202010110311415**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**RISTIAR ALIFIA GRENA DINDA PUTRI**

202010110311415

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pengaji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR 988/PDT.G/2021/PA.MLG  
MENGENAI PEMALSUAN IDENTITAS PENGANTIN**

Diajukan Oleh:


**RISTIAR ALIFIA GRENA DINDA PUTRI**

202010110311415


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024

Pembimbing Utama,

  
**Komariah SH.,M.Si.,M.Hum**

Pembimbing Pendamping


  
**Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H.**



Dekan

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RISTIAR ALIFIA GRENA DINDA PUTRI

NIM : 202010110311415

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR 988/PDT.G/2021/PA.MLG  
MENGENAI PEMALSUAN IDENTITAS PENGANTIN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ristiari Alifia Grena Dinda Putri

**Ungkapan Pribadi :**

Tugas Akhir ini saya dedikasikan untuk  
Orang Tua, Saudara dan orang terkasih.

**Motto :**

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah  
dimenangkan. - Sutan Syahrir

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah  
memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan  
takut gagal, karena yang tidak pernah gagal  
hanyalah orang-orang yang tidak pernah  
melangkah. Jangan takut salah, karena dengan  
kesalahan yang pertama kita dapat menambah  
pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada  
langkah yang kedua. - Buya Hamka

Setetes keringat orangtuaku, seribu langkah untuk  
ku maju. – Filda D. W.



## **ABSTRAKSI**

<b>Nama</b>	<b>: Ristiar Alifia Grena Dinda Putri</b>
<b>Nim</b>	<b>: 202010110311415</b>
<b>Judul</b>	<b>: Analisis Yuridis Normatif Putusan Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 988/PDT.G/2021/PA MLG Mengenai Pemalsuan Identitas</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: Komariah, S.H., M.Si., M.Hum Yohana Puspitasari Wardhoyo, S.H., M.H</b>

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan tidak sah, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 22 perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penulisan ini berfokus pada bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dan implikasi hukum terhadap pembatalan perkawinan dari Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA Mlg. Metode Penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berupa peraturan-perundang-undangan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA Mlg terhadap pembatalan perkawinan yaitu terbuktinya pemalsuan identitas yang dilakukan pengantin dalam dokumen pengajuan kawin, sehingga tidak memenuhi syarat formil perkawinan dan dikuatkan melalui putusan PN MLG mencederai isi Pasal 9 UUP No 1 Tahun 1974 yang menyatakan seseorang yang masih terikat kawin tidak boleh kawin lagi tanpa izin pihak istri maupun pengadilan, maka putusan yang diberikan oleh majelis hakim sudah tepat. Sedangkan implikasi hukum yang timbul terhadap status pengantin ialah kembali seperti status awal sebelum kawin, terhadap anak tidak berlaku surut bagi anak pun terhadap harta bersama. Saran dari penulisan ini diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan produk hukum terkait dengan pembatalan perkawinan.

**Kata Kunci :** Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Putusan Nomor 988/PDT.G/2021/PA MLG

## **ABSTRAC**

<b>Nama</b>	<b>: Ristiar Alifia Grena Dinda Putri</b>
<b>Nim</b>	<b>: 202010110311415</b>
<b>Judul</b>	<b>: Normative Juridical Analysis of the Decision on Annulment of Marriage in Decision Number 988/PDT. G/2021/PA MLG on Identity Forgery</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: Komariah, S.H., M.Si., M.Hum Yohana Puspitasari Wardhoyo, S.H., M.H</b>

*Annulment of marriage is a court action that declares that a marriage that has been performed is invalid, so that the marriage is considered to have never existed. According to Marriage Law No. 1 of 1974 Article 22 the marriage can be annulled, if the parties do not meet the conditions to consummate the marriage. This paper focuses on how the basis for consideration of the judge's decision granting marriage annulment and the legal implications for marriage annulment from Decision Number 988/Pdt.G/2021/PA Mlg. The writing method used is a normative juridical method that lays down law as a system of norms carried out by analyzing legal materials in the form of laws and regulations. The results of the writing show that the judge's main consideration in granting Decision Number 988/Pdt.G/2021/PA Mlg against the annulment of marriage is the proof of falsification of identity committed by the bride and groom in the marriage application document, so that it does not meet the formal requirements of marriage and is strengthened through the decision of PN MLG violates the contents of Article 9 of UUP No. 1 of 1974 which states that a person who is still bound by marriage may not marry again without the permission of the wife or the court, Then the verdict given by the panel of judges is correct. While the legal implications arising from the status of the bride are to return to the original status before marriage, the child does not apply retroactively to the child to joint property. The suggestion from this writing is that the government can issue legal products related to the annulment of marriage.*

**Keywords :** *Annulment of Marriage, Identity Forgery, Judgment No. 988/PDT. G/2021/PA MLG*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Analisis Yuridis Normatif Putusan Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 988/PDT.G/2021/PA MLG Mengenai Pemalsuan Identitas Pengantin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya penulis juga tak henti mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin atas selesaiya tugas akhir ini.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyusunan tugas akhir ini penulis akui telah melewati berbagai proses yang sedikit tidak mudah dan melewati beberapa hambatan. Namun, dengan diiringi doa dan ikhtiar maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu kebanggaan bagi penulis yang tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih sudah sepatutnya penulis berikan:

1. Kepada pahlawanku, Bapak Lukman Kunjarmoko selaku papa penulis, terimakasih selalu berjuang dan mengupayakan kehidupan untuk penulis, terimakasih telah mendidik dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Kepada pintu surgaku, Ibu Heny Umbarwati, S.T selaku mama penulis, terimakasih telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti untuk penulis, terimakasih telah mendidik, mengarahkan, memotivasi serta selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan baik.

3. Kepada cinta kasih tiga saudari penulis yaitu Ristiar Khafshoh Veliasari, Ristiar Ayu Queen Salsabilla dan Shaffa Kartika Aurellya, Amd.Keb yang terus memberikan energi positif dan dukungan dalam bentuk apapun serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
4. Kepada Bapak Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan Bapak Dr. Nur Subeki, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang beserta Wakil Rektor jajarannya yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran untuk kemajuan Kampus Putih ini.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran Wakil Dekan FH UMM yang telah banyak berjasa dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif di lingkungan FH UMM.
6. Kepada Ibu Komariah, SH., M. Hum., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta semangat kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
7. Kepada Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo., SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihat, ilmu serta energi positif selama penulisan tugas akhir ini dan selama penulis menjadi Mahasiswi FH UMM kelas G.
8. Kepada Bapak/Ibu instruktur Laboratorium FH UMM yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Mas Dewa Wicaksono, S.M yang telah memberikan semangat dan kontribusi di dalam penulisan tugas akhir baik secara tenaga maupun waktu kepada penulis.
  10. Kepada Om Didin Syafruddin, S.H selaku DPRD Kabupaten Pati yang telah memberikan penulis dukungan, semangat dan ilmu.
  11. Kepada rekan ARSP Law Office yaitu Bapak Antonius Youngky Adrianto, S.H, Krisdiyansari Kuncoro R, S.H, Muhammada Farhan Al Rafly, S.H yang telah memberikan penulis ilmu baru dan semangat untuk penulisan tugas akhir ini.
  12. Terakhir, kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha keras, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan mampu untuk memilih tidak menyerah di dalam penulisan tugas akhir ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
- Akhir kata, penulis telah menyusun tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya dengan bimbingan oleh para dosen yang berkompeten di bidangnya. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 25 Februari 2024

RISTIAR ALIFIA GRENA DINDA PUTRI

## DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiasi.....	iv
Ungkapan Pribadi / Motto.....	v
Abstraksi .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel.. .....	xiii
Daftar Bagan .....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Surat Bebas Plagiasi.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Kegunaan Penulisan .....	9
E. Metode Penulisan .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Asas-Asas Perkawinan.....	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	23
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	23
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan.....	26
3. Para Pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	29
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan. ....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Macam-Macam Alat Bukti di dalam Perkara Perdata . .....	31
1. Pengertian Alat Bukti.....	31
2. Macam-Macam Alat Bukti di dalam Perkara Perdata. ....	32
3. Pemalsuan Identitas sebagai Alat Bukti di dalam Perkara Perdata. ....	35

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	36
1. Putusan Hakim.....	36
1.1. Pengertian Putusan Hakim.....	36
1.2. Struktur Putusan Hakim.....	38
2. Asas-Asas Putusan Hakim.....	41
3. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara.....	42
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Posisi Kasus.....	44
B. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Mengabulkan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA Mlg. ....	45
1. Dasar Pertimbangan Hukum .....	48
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	50
C. Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA Mlg. ....	55
1. Terhadap Status dan Dokumen.....	55
2. Terhadap Nafkah .....	57
3. Terhadap Harta Bersama .....	58
 BAB IV PENUTUP .....	60
1. Kesimpulan .....	60
2. Saran .....	61
 DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	65

## **DAFTAR TABEL**

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	6
--------------------------------------	---



## **DAFTAR BAGAN**

1.1. Gambar Posisi Kasus .....	44
--------------------------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas Penulisan Akhir .....

Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan .....

Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi .....



**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : RISTIAR ALIFIA GRENA DINDA PUTRI

Nim : 202010110311415




Dengan Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM  
PUTUSAN NOMOR 988/PDT.G/2021/PA MLG MENGENAI PEMALSUAN IDENTITAS

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

5/24  
3  
*Ristiari*



Malang, 05 Februari 2024

*Cholidah, SH., MH*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afdol. 2006. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press. Cet I
- A Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- CST Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Ernawati. 2020, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok Rajawali Pers
- Komariah. 2017. *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhamadiyah Malang
- Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*. Surakarta. Buana Cipta
- Muhammad Salam Madkur. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya. PT Bina Ilmu
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Munthohar A. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Semarang. Wahid Hasyim University Press
- Moh Nazir. 2003. *Metodologi penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- M. Ramulyo idrus. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Ridwan syahrani. 2006. *Seluk beluk asas-asas hukum perdata*,. Banjarmasin. PT. Alumni
- Roihan A Rasyid. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Rajawali Pers
- R. Subekti, S.H., 1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta.. Pradnya Pramita
- Sophar Maru Hutagalung. 2019. *Praktek Peradilan Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika
- Subekti R dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta. PT Balai Pustaka
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta. Kencana
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta

Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika

### **Majalah/Koran/Jurnal**

Abigail Putra.2023. *Perbedaan buku nikah dan akta nikah.* <https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/perbedaan-buku-nikah-akta-nikah-dan-kartu-nikah?page=all>. Jakarta. IDN Times. edisi 13 februari 2023

Cahya Palsar. 2021. *KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN*. e-Journal Komunitas Yustisia. Volume 4 Nomor 3. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha

DKKP.2013. *Perkenalkan Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti* . <https://dkpp.go.id/dkpp>

Frisko Dwi Karisma Yudha. 2012. *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Surabaya

Indra Puspita Sari. 2011. *Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Khoirul Anam. 2018. *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM BERPOLIGAMI*. Jurnal Sikes Ponorogo

Maria Magdalena Ine Sambikki. 2020. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan. Thesis Universitas Islam Indonesia

Mayor Chk Salis A.W., S.H. *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Muhammad Yasin. 2021. *Salah Sangka Dan Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61ab59df8c774/salah-sangka-dan-penipuan-sebagai-alasan-pembatalan-perkawinan> .Hukum Online

Nurruzaman MS.2014. *Hakim Perempuan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal UMS Library

Pengadilan Agama Jakarta Timur. 2022. *Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis dengan Ayah Kandungnya..* <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya>. Jakarta.

Yudha Agus Hernoko. 2023. Tentang Asas-Asas Perkawinan. <https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/rangkuman-webinar-kuliah-umum-asas-asas-hukum-perkawinan/> Surabaya. Rangkuman Webinar

## **Perundang-undangan**

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KHI Inpres No 1 tahun 1991

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman